PIDATO
GUBERNUR DKI JAKARTA
PADA RAPAT PARIPURNA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DKI JAKARTA
DALAM RANGKA
PENYAMPAIAN PENJELASAN GUBERNUR DKI JAKARTA
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG
PELAKSANAAN PENGHORMATAN, PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

Oleh :

Anies Rasyid Baswedan, Ph.D

Gubernur DKI Jakarta

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Senin, 7 Februari 2022

Jml : 7 Hlm.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Salam sejahtera bagi kita semua.

Yth. - Saudara Ketua, Para Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta;

- Para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI, Daerah Pemilihan Provinsi DKI Jakarta;
- Anggota Dewan Perwakilan Daerah RI, Daerah Pemilihan Provinsi DKI Jakarta;
- Para Anggota Forkopimda;
- Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
- Para Pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
- Hadirin dan undangan yang saya banggakan.

Pertama tama, pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita panjatkan puji dan rasa syukur ke hadirat Allah Subhanahu Wata'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, hari ini kita bersama diberikan kemudahan untuk menghadiri acara ***Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta*** dalam rangka ***Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.***

Saudara Ketua, Para Wakil Ketua dan Anggota Dewan yang saya hormati,

Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, merupakan revisi dari Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pelindungan Penyandang Disabilitas karena secara filosofis belum sepenuhnya menggunakan pendekatan *social model* dalam pengaturannya, yang menitikberatkan kepada cara pandang multisektor terhadap pelaksanaan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

Selain itu, secara sosiologis Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pelindungan Penyandang Disabilitas sudah tidak relevan karena banyak praktik pelaksanaan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas didasarkan inisiatif Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam merespon kebutuhan langsung penyandang disabilitas dan juga masyarakat penyandang disabilitas di DKI Jakarta jumlahnya sudah banyak bertambah.

Secara Yuridis, Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pelindungan Penyandang Disabilitas perlu disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas sebagai rujukan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Indonesia, termasuk di wilayah Provinsi DKI Jakarta.

Selain itu, perlu ada pengaturan lebih lanjut dengan memperhatikan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, terutama yang terkait dengan urusan pemerintahan yang diemban oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Rapat Dewan yang saya hormati,

Dalam upaya penguatan pelaksanaan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di wilayah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, perlu dilakukan dengan mengarusutamakan disabilitas di berbagai sektor, dengan merujuk kepada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan pembagian urusan pemerintahan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Raperda ini mengatur beberapa substansi materi penting terkait pelaksanaan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas yakni:

1. Pengaturan perencanaan dan evaluasi pemenuhan hak penyandang disabilitas;
2. Pengaturan penyelenggaraan pemenuhan hak penyandang disabilitas;
3. Pembentukan Dewan Disabilitas Jakarta;

4. Pengaturan pemberian penghargaan dalam rangka pemberian dukungan terlaksananya penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas; dan
5. Peran serta masyarakat; dan
6. Pengaturan sanksi.

Saudara Ketua, Para Wakil Ketua dan Anggota Dewan yang saya hormati,

Sebagai gambaran umum, *Pertama* saya akan menjelaskan mengenai pengaturan pelaksanaan perencanaan dan evaluasi pemenuhan hak penyandang disabilitas. Dalam konteks Raperda ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merumuskan aksi pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas (RADPD) yang berlaku 5 (lima) tahun.

RADPD disusun dengan merujuk kepada Rencana Induk Penyandang Disabilitas (RIPD) yang disusun oleh kementerian yang menangani bidang perencanaan sosial, dan juga RADPD disusun dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi DKI Jakarta. Perumusan RADPD tersebut melibatkan masyarakat penyandang disabilitas melalui organisasi penyandang disabilitas dan organisasi masyarakat yang menyediakan layanan bagi penyandang disabilitas.

Disamping tahap perencanaan, tak kalah pentingnya adalah tahapan evaluasi terhadap upaya penghormatan, pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di DKI Jakarta yang merupakan bagian dari evaluasi pembangunan daerah. Evaluasi penghormatan, pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan hasil evaluasi dilaporkan oleh Bappeda kepada Gubernur. Selanjutnya, Gubernur menyampaikan hasil evaluasi kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.

Kedua, pengaturan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas yang merujuk kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang

Disabilitas, diantaranya mengatur 17 aspek kehidupan, yakni:

1. Keadilan dan Pelindungan Hukum;
2. Pendidikan;
3. Pekerjaan dan Kewirausahaan;
4. Kesehatan;
5. Keolahragaan;
6. Kebudayaan dan Pariwisata;
7. Kesejahteraan Sosial;
8. Infrastuktur;
9. Pelayanan Publik;
10. Transportasi;
11. Pelindungan dari Bencana;
12. Habilitasi dan Rehabilitasi;
13. Konsesi;
14. Pendataan;
15. Komunikasi dan Informasi;
16. Pelindungan Perempuan dan Anak; dan
17. Pelindungan dari Tindakan Diskriminasi, Penelantaran, Penyiksaan, dan Eksploitasi.

Pengaturan terhadap 17 aspek di atas menimbulkan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan lembaga penyedia fasilitas dan jasa, untuk terwujudnya penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Melalui Raperda ini, masyarakat penyandang disabilitas di wilayah DKI Jakarta akan mengetahui apa saja hak yang dimilikinya dan mengawasi pemenuhan hak-hak tersebut sebagai bentuk partisipasi masyarakat.

Ketiga, terkait pembentukan Dewan Disabilitas Jakarta (DDJ), DDJ adalah lembaga nonstruktural yang bersifat independen, dengan tugas sebagai berikut:

a. Menerima pengaduan dugaan pelanggaran atas penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dari masyarakat;

b. Membangun sistem informasi dan teknologi dalam tata cara pengaduan;
c. Memantau pelaksanaan penghormatan, pelindungan, pemenuhan, dan pemajuan hak Penyandang Disabilitas;
d. Menyelenggarakan mediasi untuk menyelesaikan permasalahan antara pejabat yang berwenang dengan pemangku kepentingan lainnya;
e. Mempublikasikan hasil kerja kepada publik;
f. Mengkaji dan meneliti pelaksanaan penghormatan, pelindungan, pemenuhan, dan pemajuan hak Penyandang Disabilitas di Provinsi DKI Jakarta;
g. Memproduksi dan mempublikasikan informasi terkait dengan pelaksanaan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas disabilitas; dan
h. Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada pemangku kepentingan terkait dengan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

Pembentukan DDJ bertujuan untuk menjamin pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas di Provinsi DKI Jakarta, dan dalam menjalankan tugasnya DDJ bertanggung jawab kepada Gubernur.

Keempat, upaya penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas merupakan kerja bersama antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan seluruh pihak yang berkepentingan. Untuk itu sebagai bentuk apresiasi terhadap upaya yang telah dilakukan untuk mendukung terlaksananya penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, dalam Raperda ini diatur mengenai pemberian penghargaan yang diberikan gubernur kepada orang perseorangan, masyarakat, badan hukum dan penyedia fasilitas publik. Adapun bentuk penghargaan yang dimaksud dapat berupa:

1. Tanda kehormatan daerah;
2. Piagam atau sertifikat;
3. Lencana atau medali kepedulian;
4. Tropi miniatur kemanusiaan; dan/atau
5. Insentif.

Pemberian penghargaan ini juga sebagai upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam ikut mewujudkan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di wilayah Provinsi DKI Jakarta.

Selanjutnya yang terakhir terkait pengaturan sanksi, adanya kewajiban yang harus dilakukan oleh seluruh *stakeholder* untuk melakukan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas menimbulkan implikasi terhadap pelanggaran yang terjadi. Raperda ini menentukan bahwa terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi akan dikenakan sanksi administratif. Sanksi tersebut memiliki beberapa jenis, diantaranya:

1. Teguran tertulis;
2. Penghentian kegiatan operasional;
3. Pembekuan izin usaha; dan
4. Pencabutan izin usaha.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas terdapat 95 ketentuan yang memberikan tugas dan kewenangan kepada Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk ikut melaksanakan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Seluruh ketentuan tersebut perlu diadaptasi dalam Perda sebagai bentuk komitmen tertinggi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam memasukan agenda penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam program perencanaan dan penganggaran daerah di berbagai bidang terkait, seperti pendidikan, kesehatan, transportasi publik, olahraga, bantuan hukum, pelindungan sosial, kesejahteraan sosial, sampai pada aspek kebencanaan.

Dengan pengaturan tentang penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam Perda, harapan kita bersama dapat menciptakan lingkungan yang inklusif bagi para penyandang disabilitas. Hal itu kemudian akan memicu peningkatan kesejahteraan dan juga prestasi

bagi penyandang disabilitas, baik dalam bidang pendidikan, olahraga, maupun seni dan budaya. Perda ini juga diharapkan menjadi barometer bagi Perda serupa di berbagai daerah, demi mendukung terciptanya sumber daya manusia disabilitas yang unggul dan sejahtera di Indonesia.

Rapat Dewan yang saya hormati,

Akhirnya, sekali lagi Eksekutif mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta, yang telah hadir, mendengarkan dengan penuh kesabaran dan seksama pidato penyampaian ***Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.***

Eksekutif berharap, Dewan dapat membahas, menyetujui dan menetapkan Rancangan Peraturan Daerah dimaksud menjadi Peraturan Daerah melalui suatu proses yang partisipatif, terutama dalam melibatkan para penyandang disabilitas sebagai pemangku kepentingan utama terhadap Rancangan Perda ini. Dengan proses yang partisipatif maka kita semua sudah terlibat dalam mewujudkan prinsip *"Nothing About Us Without Us"* dalam pembentukan kebijakan yang terkait dengan disabilitas.

Semoga Allah Subhanahu Wata'ala, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk-Nya, dalam rangka mewujudkan Jakarta yang Maju Kotanya dan Bahagia Warganya.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jakarta, 7 Februari 2022
Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Anies Rasyid Baswedan, Ph.D.